

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian;
- b. bahwa untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *United Nation High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disebut sebagai UNHCR yang berkedudukan di Indonesia adalah Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan Memorandum Saling Pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Imigran ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan Tindakan Keimigrasian.

- (2) Dalam hal Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya.

Pasal 3

- (1) Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:
- a. telah memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR; atau
 - b. berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.
- (2) Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di tempat tertentu dengan fasilitasi organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (3) Terhadap imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengisi surat pernyataan yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. pengawasan penempatannya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 4

- (1) Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya dan telah ditutup kasusnya oleh UNHCR, wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Terhadap Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tindakan Keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal imigran ilegal memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka atau mendapatkan status pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia, dikenakan Tindakan Keimigrasian.
- (2) Dalam hal Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan tindakan keimigrasian, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungannya Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 7

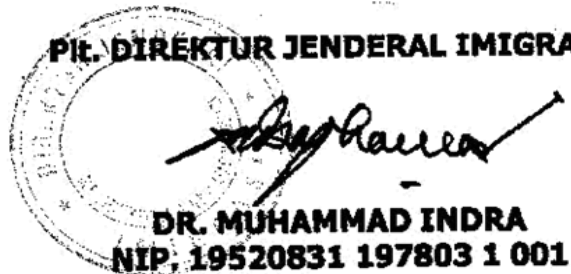
Kepala Divisi Keimigrasian dan/atau Kepala Kantor Imigrasi dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan imigran ilegal wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap bulan data kualitatif dan kuantitatif kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

PIt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI-1489.UM.08.05

Tanggal : 17 September 2010

**FORMAT ISIAN SURAT PERNYATAAN BAGI IMIGRAL ILLEGAL DALAM PENEMPATAN
DI TEMPAT TERTENTU DENGAN FASILITASI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG
MENANGANI MASALAH PENGUNGSI ATAU UNHCR**

1. Teks Bahasa Indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ...
KANTOR IMIGRASI ...

SURAT PERNYATAAN PENGUNGSI

Saya _____ mengerti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mengizinkan pengungsi yang telah mendapatkan Sertifikat dari UNHCR Indonesia untuk ditempatkan dan tinggal di tempat yang ditentukan di luar Rumah Detensi Imigrasi selama para pengungsi tersebut berada dalam proses penempatan ke negara ketiga, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungsi harus tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, kecuali telah diberikan izin tertulis untuk dipindahkan atau dikeluarkan untuk alasan tertentu;
2. Pengungsi tidak diizinkan untuk berada di area pelabuhan udara atau laut, kecuali didampingi oleh petugas dari Imigrasi;
3. Pengungsi tidak diizinkan untuk menerima tamu yang menginap ataupun tinggal di tempat tinggal yang disediakan untuk mereka;
4. Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah, mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi serta menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya; dan
5. Pengungsi harus melaporkan diri ke pihak imigrasi Indonesia untuk mendata diri mereka secara berkala per 2 (dua) minggu sekali.

Dengan ini saya menyatakan mengerti dan akan mentaati ketentuan tersebut dan apabila melanggar, saya bersedia kembali ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga.

Pengungsi : _____

Saksi : _____

Tandatangan : _____

Tandatangan : _____

Tanggal : _____

Tanggal : _____

Tempat : _____

Tempat : _____

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1999

TENTANG

HUBUNGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- e bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang;
- f bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG–UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

BAB VI

PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI

Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RUMAH DETENSI IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. bahwa Sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun Direktorat Jenderal Imigrasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka manajemen penindakan keimigrasian yang berkesinambungan pada Rumah Detensi Imigrasi;
- c. bahwa guna memberikan kejelasan dan keseragaman alur yang menjamin kepastian dan kemudahan pemahaman bagi petugas pelaksana pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian/pemulangan Deteni dan implementasinya secara sistematis dalam Sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian perlu adanya ketatalaksanaan operasional prosedur yang terstandardisasi pada Rumah Detensi Imigrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar Operasional Prosedur Pendetensian, Pengisolasian, dan Pendeportasian/Pemulangan di Rumah Detensi Imigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI
IMIGRASI.

(3) Perawatan

Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk mempersiapkan kebutuhan makan dan minum Deteni, peralatan tidur, mandi dan cuci, serta perlengkapan ibadah.

Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk dapat juga memberikan kebutuhan lain seperti olahraga, rekreasi, atau buku bacaan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG
Jl. Hanoman Raya No. 10, Krapyak Semarang
Telepon (024) 7622595 Faksimili (024) 76635770
Email : rudenimsemarang@ymail.com ; rudenim_semarang@imigrasi.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.13.IMI.IMI.7-UM.01.01-1119

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darwanto
NIP : 196507061991031001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : Mukhibullah
NIM : 122211058
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyashah)
Fakultas / Universitas : Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo

telah melaksanakan penelitian / riset di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada tanggal 17 sampai dengan 27 Oktober 2016 dengan judul "Perlindungan Terhadap Pengungsi Dalam Konteks Maqashid Syari'ah".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NAMA JABATAN	PARAF	TANGGAL
Konseptor		27-10-2016
Eselon V		28-10-2016
Eselon IV/b		28-10-2016

Semarang, 27 Oktober 2016

Kepala

Darwanto
NIP 196507061991031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUHAM DETENSI IMIGRASI SEMARANG
Jl. Hutan Raya No. 10 SEMARANG
Telp. (024) 7822565 Faksimili (024) 78835770
Email: rudetsemarang@gmail.com, rudetsemarang@emg.go.id

REKAP DETENI KELUAR MASUK
PADA RUHAM DETENSI IMIGRASI SEMARANG
BULAN SEPTEMBER 2016

NO	No Register	Nama Lengkap	(LP)	Tempat/Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Agama	Nomor, Tempat dan Tanggal Keluar Dokumen Perjalanan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pendeteksian	Peraturan Yang Dilanggar	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	FOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2P1LR 0085-N	GASIM HUSSAIN	L	Hamad, 01-01-1988	Algeria	Islam	UNHCR No 352-14C00082	No W4 IMI GR 02 07 1821 Tgl 22-12-2014	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-1042 Tgl 23-12-2014	Passal 83 ayat 1 dan Passal 87 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	23-12-2014		
2	2P1LR 0086-N	SADIA NABIZADEH	P	Nesf Jouda, 01-01-1988	Algeria	Islam	UNHCR No 352-14C00082	No W4 IMI GR 02 07 1821 Tgl 22-12-2014	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-1042 Tgl 23-12-2014	Passal 83 ayat 1 dan Passal 87 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	23-12-2014		
3	2P1LR 0087-N	MAHMOUD HUSSAIN	P	Mahad, 01-01-2009	Algeria	Islam	UNHCR No 352-14C00082	No W4 IMI GR 02 07 1821 Tgl 22-12-2014	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-1042 Tgl 23-12-2014	Passal 83 ayat 1 dan Passal 87 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	23-12-2014		
4	2P1LR 0010-P	PABUPATHNES VONMAJAJAN SARMA	L	Jefina Nalur, 27-09-1979	Sri Lanka	Hindu	UNHCR No 186-13C05024	No IMI 5 1824 GR 02 02 Tahun 2013 Tgl 06-08-2013	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-1042 Tgl 10-02-2015	Passal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	12-02-2015		
5	2P1LR 0014-P	AQU GEORGE HENRY	L	Nigeria, 23-04-1975	Nigeria	Katolik	-	No W13 IMI IMI 3: GR 02 03-0335 Tahun 2015 Tgl 13-02-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-224 Tgl 25-02-2015	Passal 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	26-02-2015		
6	2P1LR 0015-P	MUHAMMAD NASIR	L	Pakistan, 12-02-1962	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-268 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
7	2P1LR 0018-P	LAILA KHANUM	P	Pakistan, 01-01-1972	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-268 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
8	2P1LR 0017-P	LIQAT ALI	L	Pakistan, 14-04-1997	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-270 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
9	2P1LR 0018-P	RAHILA BATOOL	P	Pakistan, 01-05-1999	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-271 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
10	2P1LR 0019-P	FAIZA NASIR	P	Pakistan, 03-06-2000	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-272 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
11	2P1LR 0020-P	MUBASHIR HASSAN	L	Pakistan, 15-04-2002	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-273 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
12	2P1LR 0021-P	MUDASIR HUSSAIN	L	Pakistan, 25-12-2008	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00009	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-274 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
13	2P1LR 0022-P	ASHRAF ALI	L	Pakistan, 28-03-1997	Pakistan	Islam	UNHCR No 945-15C00010	Kanun Madani No W2 F1 GR 02 03 1156 Tahun 2015 Tgl 13-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-275 Tgl 18-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18-03-2015		
14	2P1LR 0027-P	ALFIYAH ABDALLA MOHAMMAD	P	Haar Gaba, 01-01-1984	Ethiopia	Islam	UNHCR No 186-14C02808	Dinyatakan No IMI 5 0608 GR 02 02 Tahun 2015 Tgl 18-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-289 Tgl 23-03-2015	Passal 75 (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-03-2015		
15	2P1LR 0028-P	BRAHIM YUSUF ALI	L	Haar Gaba, 30-11-2013	Ethiopia	Islam	UNHCR No 186-14C02808	Dinyatakan No IMI 5 0609 GR 02 02 Tahun 2015 Tgl 18-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-290 Tgl 23-03-2015	Passal 75 (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-03-2015		
16	2P1LR 0029-P	AISHA YUSUF ALI MOHAMMAD	P	Haar Gaba, 15-01-2014	Ethiopia	Islam	UNHCR No 186-14C02808	Dinyatakan No IMI 5 0609 GR 02 02 Tahun 2015 Tgl 18-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-291 Tgl 23-03-2015	Passal 75 (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-03-2015		
17	2P1LR 0030-P	AREZO	P	Qunta, 08-09-1999	Afghanistan	Islam	UNHCR No 352-14C00146	Kanun Pakistan No W4 IMI GR 02 02-465 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IMI 7: GR 02 03-313 Tgl 27-03-2015	Passal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	27-03-2015		

18	2P1LR 0031-P	ALI RIZA	L	Qatar 10-05-2001	Alghanean	Islam	UNHCR No 352-14C00145	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-314 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
19	2P1LR 0032-P	ESMATULLAH KARIMI	L	Jaghun 15-10-1982	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C02596	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-315 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
20	2P1LR 0033-P	MUBARAKA KARIMI	P	Jaghun 10-05-1988	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C02596	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-315 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
21	2P1LR 0034-P	FARID KARIMI	L	Jaghun 10-05-2007	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C02596	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-315 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
22	2P1LR 0035-P	FARIDA KARIMI	P	Jaghun 26-07-2009	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C02596	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-314 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
23	2P1LR 0036-P	SATAISH KARIMI	P	Jaghun 15-04-2013	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C02596	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-319 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
24	2P1LR 0041-P	LUHAIS NAIM ABDULLAH AL SAMARRAE	L	Irak 11-06-1978	Irak	Islam	Paspor No A7835481 UNHCR No 352-14C00070	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-324 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
25	2P1LR 0042-P	DOARIRYACH FADHL MAFRAQ	P	Irak 11-06-1988	Irak	Islam	Paspor No A7835311 UNHCR No 352-14C00070	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-325 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
26	2P1LR 0043-P	MUSTAFA LUHAIS NAJIM AL SAMARRAE	L	Irak 03-12-2005	Irak	Islam	Paspor No A7835306 UNHCR No 352-14C00070	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-326 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
27	2P1LR 0044-P	MARIAM LUHAIS NAJIM AL SAMARRAE	P	Irak 10-12-2010	Irak	Islam	Paspor No A7835489 UNHCR No 352-14C00070	Kanin Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 02-455 Tgl 26-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-327 Tgl 27-03-2015	Pasal 83 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	27-03-2015	
28	2P1LR 0045-P	ABDUL QADIR	L	Uyutro Jaghun Ghazni 01-01-1978	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C01371	Kanin Kelas I Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 07- 1479 Tgl 16-10-2014	W13 IMI IM7- GR 02 03-339 Tgl 01-04-2015	Pasal 8, dan 113 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Kempresan	01-04-2015	
29	2P1LR 0046-P	FAZARNA AHMADI	P	Uyutro Myana Jaghun Ghazni 01-01-1992	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C01371	Kanin Kelas I Pontanek No W16- IM GR 02 03-0879 Tgl 30-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-340 Tgl 01-04-2015	Pasal 8, dan 113 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Kempresan	01-04-2015	
30	2P1LR 0047-P	ZAHRA RAHMI	P	Khanagheh Ghazni City Ghazni 30-10-2013	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C01371	Kanin Kelas I Pontanek No W16- IM GR 02 03-0879 Tgl 30-03-2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-341 Tgl 01-04-2015	Pasal 8, dan 113 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Kempresan	01-04-2015	
31	2P1LR 0050-P	SHIREEN	P	Alghanean 01-01-1945	Alghanean	Islam	UNHCR No 186-14C03402	Kanin Kelas III Khatam No W9 IM3 GR 02 01- 0840 Tgl 27-11-2014	W13 IMI IM7- GR 02 03-344 Tgl 01-04-2015	Pasal 8, dan 113 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Kempresan	01-04-2015	
32	2P1LR 0051-P	WARDA ABDI YASIN	P	Hargaha 03-01-1993	Somalia	Islam	Paspor No P0037445 UNHCR No 336-15C00004	Kanin Kelas I Khusus Batam No W32 IM IM1 GR 02 01-1401 Tahun 2015 Tgl 02-04-2015	W13 IMI IM7 GR 02 03-359 Tgl 02-04-2015	Pasal 113 Undang-Undang No 8 Tahun 2011	02-04-2015	
33	2P1LR 0052-P	NURA MOHAMED SANEH	P	Hargaha 03-01-1992	Somalia	Islam	Paspor No 00383940 UNHCR No 336-15C00006	Kanin Kelas I Khusus Batam No W32 IM IM1 GR 02 01-1401 Tahun 2015 Tgl 02-04-2015	W13 IMI IM7 GR 02 03-360 Tgl 02-04-2015	Pasal 113 Undang-Undang No 8 Tahun 2011	02-04-2015	
34	2P1LR 0053-P	SAYNAB MOHAMED MOHAMUD	P	Hargaha 20-05-1987	Somalia	Islam	Paspor No P00372575 UNHCR No 336-15C00005	Kanin Kelas I Khusus Batam No W32 IM IM1 GR 02 01-1401 Tahun 2015 Tgl 02-04-2015	W13 IMI IM7 GR 02 03-361 Tgl 02-04-2015	Pasal 113 Undang-Undang No 8 Tahun 2011	02-04-2015	
35	2P1LR 0058-P	FARTUN OSMAN JAMA	P	Cahalo 01-07-1987	Somalia	Islam	UNHCR No 845-15C00012	Kanin Kelas I Medan No W2 F1 GR 02 03- 1993 Tahun 2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-357 Tgl 01-04-2015	Pasal 83 Undang- Undang No 8 Tahun 2011	02-04-2015	
36	2P1LR 0059-P	FADUMA MOHAMUD ELM	P	Cahalo 22-10-1990	Somalia	Islam	UNHCR No 845-15C00013	Kanin Kelas I Medan No W2 F1 GR 02 03- 1993 Tahun 2015	W13 IMI IM7- GR 02 03-356 Tgl 01-04-2015	Pasal 83 Undang- Undang No 8 Tahun 2011	02-04-2015	
37	2P1LR 0060-P	RABIA	P	Ghazni 01-01-1989	Alghanean	Islam	UNHCR No 352-14C00083	Kanin Kelas I Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 07- 351 Tgl 15-04-2015	W132 IMI IM7- GR 02 03-419 Tgl 17-04-2015	Pasal 83 Undang- Undang No 8 Tahun 2011	17-04-2015	

38	2P1LR 0083-P	ABDISHAKUR AHMED OSMAN	L	Mogadishu, 12-03-1984	Somalia	Islam	Passpor No. P0280302 UNHCR No 186-C1400109	Kanem Lampung No. W9 IM 1-GR 02 01-659 Tgl 06-05-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-499 Tgl 07-05-2015	Pass 8.9 Jonto 48 UndangUndang No 6 Tahun 2011	07-05-2015	
39	2P1LR 0084-P	EISHA ALI KUSSEN	P	Mogadishu, 15-06-1985	Somalia	Islam	Passpor No. P0280779 UNHCR No 186-C1400105	Kanem Lampung No. W9 IM 1-GR 02 01-659 Tgl 06-05-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-500 Tgl 07-05-2015	Pass 8.9 Jonto 48 UndangUndang No 6 Tahun 2011	07-05-2015	
40	2P1LR 0085-P	ZAHRA ABDIAZIZ HASAN	P	Kismayu, 18-04-1989	Somalia	Islam	UNHCR No 186-C140020	Kanem Lampung No. W9 IM 1-GR 02 01-659 Tgl 06-05-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-501 Tgl 07-05-2015	Pass 8.9 Jonto 48 UndangUndang No 6 Tahun 2011	07-05-2015	
41	2P1LR 0089-P	HAFSA FAISAL IBRAHIM	P	Beledweyne, 06-05-1986	Somalia	Islam	UNHCR No 934-15C00148	Kanem Medan W2 F1 GR 02 03-8304 Tahun 2014 Tgl 02-10-2014	W13 IM IM7-GR 02 03-853 Tgl 25-08-2015	Pass 75 Undang Undang No 6 Tahun 2011	25-08-2015	
42	2P1LR 0070-P	GHULAM HASSAN	L	Afghanistan, 01-01-1951	Afghanistan	Islam	UNHCR No 338-15C00002	Kanem Batam No. W32 IM IM 1 GR 02 01-3086 Tahun 2015 Tgl 26-08-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-866 Tgl 27-08-2015	Pass 8.20 Pass 113 Pass 9 (1) UndangUndang No 6 Tahun 2011	27-08-2015	
43	2P1LR 0071-P	BIBI RAZIA	P	Afghanistan, 01-01-1956	Afghanistan	Islam	UNHCR No 352-14C00083	Kanem Batam No. W32 IM IM 1 GR 02 01-3086 Tahun 2015 Tgl 26-08-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-287 Tgl 27-08-2015	Pass 8.20 Pass 113 Pass 9 (1) UndangUndang No 6 Tahun 2011	27-08-2015	
44	2P1LR 0072-P	AHMED GHULAM HASSAN	L	Afghanistan, 01-01-1981	Afghanistan	Islam	UNHCR No 338-15C00001	Kanem Batam No. W32 IM IM 1 GR 02 01-3086 Tahun 2015 Tgl 26-08-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-868 Tgl 27-08-2015	Pass 8.20 Pass 113 Pass 9 (1) UndangUndang No 6 Tahun 2011	27-08-2015	
45	2P1LR 0073-P	HALEEMA AHMED	P	Afghanistan, 26-06-1988	Afghanistan	Islam	UNHCR No 338-15C00001	Kanem Batam No. W32 IM IM 1 GR 02 01-3086 Tahun 2015 Tgl 26-08-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-869 Tgl 27-08-2015	Pass 8.20 Pass 113 Pass 9 (1) UndangUndang No 6 Tahun 2011	27-08-2015	
46	2P1LR 0074-P	HJAB AHMED	P	Afghanistan, 26-04-2015	Afghanistan	Islam	UNHCR No 338-15C00001	Kanem Batam No. W32 IM IM 1 GR 02 01-3086 Tahun 2015 Tgl 26-08-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-870 Tgl 27-08-2015	Pass 8.20 Pass 113 Pass 9 (1) UndangUndang No 6 Tahun 2011	27-08-2015	
47	2P1LR 0075-P	MOHAMMAD ARIF YAWARI	L	Uzipoor Jaghuh Ghazni, 01-01-1991	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01106	Kanem Semarang No. W13 IM IM 1 GR 02 01-3256 Tgl 09-09-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-833 Tgl 09-09-2015	Pass 83 ayal 1 huruf b Undang Undang No 6 Tahun 2011	09-09-2015	
48	2P1LR 0076-P	LIZA HUSSANI	P	Uzipoor Jaghuh Ghazni, 01-01-1995	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01106	Kanem Semarang No. W13 IM IM 1 GR 02 01-3256 Tgl 09-09-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-834 Tgl 09-09-2015	Pass 83 ayal 1 huruf b Undang Undang No 6 Tahun 2011	09-09-2015	
49	2P1LR 0077-P	AIDAH YAWARI	L	Uzipoor Jaghuh Ghazni, 01-11-2012	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01106	Kanem Semarang No. W13 IM IM 1 GR 02 01-3256 Tgl 09-09-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-836 Tgl 09-09-2015	Pass 83 ayal 1 huruf b Undang Undang No 6 Tahun 2011	09-09-2015	
50	2P1LR 0078-P	ABUL FAZAL YAWARI	L	Jagun Ghazni, 01-11-2014	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01106	Kanem Semarang No. W13 IM IM 1 GR 02 01-3256 Tgl 09-09-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-835 Tgl 09-09-2015	Pass 83 ayal 1 huruf b Undang Undang No 6 Tahun 2011	09-09-2015	
51	2P1LR 0083-P	MONIREH REMZEPOR	P	Khoramza, 01-01-1963	Iran	Islam	Passpor No. Q2001424 UNHCR No 635-13C00089	Kanem Kanden No. W25 IM 1 GR 02 01-919 Tgl 09-09-2015	W1 IM IM7-GR 02 03-645 Tgl 10-09-2015	Pass 119 ayal 1 UndangUndang No 6 Tahun 2011	10-09-2015	
52	2P1LR 0084-P	HELLA SADAT SAYED ABASI	P	Karaj, 01-01-2005	Iran	Islam	Passpor No. Q2078968 UNHCR No 635-13C00089	Kanem Kanden No. W25 IM 1 GR 02 01-919 Tgl 09-09-2015	W1 IM IM7-GR 02 03-648 Tgl 10-09-2015	Pass 119 ayal 1 UndangUndang No 6 Tahun 2011	10-09-2015	
53	2P1LR 0085-P	ALIREZA FETEHE	L	Karaj, 01-01-1987	Iran	Islam	Passpor No. Y2555940 UNHCR No 635-13C00091	Kanem Kanden No. W25 IM 1 GR 02 01-919 Tgl 09-09-2015	W1 IM IM7-GR 02 03-647 Tgl 10-09-2015	Pass 119 ayal 1 UndangUndang No 6 Tahun 2011	10-09-2015	
54	2P1LR 0086-P	SEYADAH KOBRA SAYED ABASI	P	Tehran, 01-01-1987	Iran	Islam	Passpor No. Y2555940 UNHCR No 635-13C00091	Kanem Kanden No. W25 IM 1 GR 02 01-919 Tgl 09-09-2015	W1 IM IM7-GR 02 03-648 Tgl 10-09-2015	Pass 119 ayal 1 UndangUndang No 6 Tahun 2011	10-09-2015	
55	2P1LR 0087-P	HAMED DAVOODI MARAGHI	L	Tehran, 01-01-1987	Iran	Islam	Passpor No. Y2551778 UNHCR No 635-13C00092	Kanem Kanden No. W25 IM 1 GR 02 01-919 Tgl 09-09-2015	W1 IM IM7-GR 02 03-649 Tgl 10-09-2015	Pass 119 ayal 1 UndangUndang No 6 Tahun 2011	10-09-2015	
56	2P1LR 0088-P	YASAMIN SAYED ABASI	P	Tehran, 01-01-1984	Iran	Islam	Passpor No. Y2551778 UNHCR No 635-13C00092	Kanem Kanden No. W25 IM 1 GR 02 01-919 Tgl 09-09-2015	W1 IM IM7-GR 02 03-650 Tgl 10-09-2015	Pass 119 ayal 1 UndangUndang No 6 Tahun 2011	10-09-2015	
57	2P1LR 0090-P	SURRER MULO JAMA OMAR as ARMINA MOULUD OMAR	P	Somalia, 05-05-1979	Somalia	Islam	UNHCR No 353-15C00006	Rudennu Jakarta No. W10 IM 8 GR 02 07-1073 Tgl 21-09-2015	W13 IM IM7-GR 02 03-965 Tgl 22-09-2015	Pass 75 Undang Undang No 6 Tahun 2011	22-09-2015	

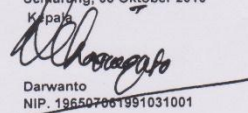
58	2P1LR 0081-P	MOHAMMED ABDUL KADER MOHAMMED OMAR ALI MOHED AL QADIR	L	Somalia 03-07-2002	Somalia	Islam	UNHCR No 353-15C00009	Rudenn Jakarta No W10 IMI 8 GR 02 07- 1073 Tgl 21-08-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-996 Tgl 22-08-2015	Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	22-08-2015	
59	2P1LR 0092-P	KADUO ABUL KADER MOHAMMED OMAR ALI KHADJA AL QADIR MOHED	P	Somalia 12-08-2003	Somalia	Islam	UNHCR No 353-15C00008	Rudenn Jakarta No W10 IMI 8 GR 02 07- 1073 Tgl 21-08-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-997 Tgl 22-08-2015	Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	22-08-2015	
60	2P1LR 0093-P	ABDUL SAMAD ABDULKADER MOHAMMED OMAR ALI ALSAMAD AL QADIR MOHED	L	Somalia 18-10-2005	Somalia	Islam	UNHCR No 353-15C00008	Rudenn Jakarta No W10 IMI 8 GR 02 07- 1073 Tgl 21-08-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-998 Tgl 22-08-2015	Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	22-08-2015	
61	2P1LR 0134-P	RATHINAM THATSAIYAN	P	Katunya Bettola, 15-08-1987	Sri Lanka	Hindu	Paspor No N5281731 UNHCR No 186-15C00039	Kanm Bogor No W11 IMI 3 GR 02 07-2348 Tahun 2015 Tgl 09-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1195 Tgl 10-11-2015	Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-11-2015	
62	2P1LR 0135-P	SRI VONESWARAN DSHYA	P	Batavia 07-07-2015	Sri Lanka	Hindu	Paspor No N5281577 UNHCR No 186-15C00039	Kanm Bogor No W11 IMI 3 GR 02 07-2348 Tahun 2015 Tgl 09-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1196 Tgl 10-11-2015	Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-11-2015	
63	2P1LR 0136-P	MOHAMMED AAWAD	L	Baghdad, 26-06-1978	Palestina	Islam	Paspor No 230228 UNHCR No 352-14C00033	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1262 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
64	2P1LR 0137-P	BAYDAA MOHAMMED KHALAF	P	Baghdad, 28-04-1981	Irak	Islam	Paspor No A1048244 UNHCR No 352-14C00033	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1263 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
65	2P1LR 0138-P	BISHAN M A AWAAD	P	Cyprus, 29-04-2012	Palestina	Islam	Paspor No 3078685 UNHCR No 352-14C00033	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1264 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
66	2P1LR 0139-P	BAYDAA ARMEEN M A AWAAD	P	Pekanbaru, 26-12-2014	Palestina	Islam	UNHCR No 352-14C00033	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1265 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
67	2P1LR 0140-P	MUTHANA ALI ABBAS	L	Baghdad, 14-01-1984	Irak	Islam	Paspor No Q1827929 UNHCR No 352-14C00069	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1266 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
68	2P1LR 0141-P	OHANIA ABUL AMEER ALI	P	Irak 19-06-1984	Irak	Islam	Paspor No A7648417 UNHCR No 352-14C00069	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1267 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
69	2P1LR 0142-P	ZAHRA MUTHANA ALI	P	Irak 13-09-2009	Irak	Islam	Paspor No A7582322 UNHCR No 352-14C00069	Kanm Pekanbaru No W4 IMI GR 02 07- 1850 Tgl 23-11-2015	W13 IMI 87: GR 02 03-1268 Tgl 27-11-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 87 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	27-11-2015	
70	2P1LR 0144-P	KOMYGAUNG	L	Myanmar	Myanmar	Myanmar	UNHCR No 186-15C01647	Kanm Samarang No W13 IMI 87: GR 02 03-081 Tgl 19-01-2016	W13 IMI 87: GR 02 03-1301 Tgl 28-12-2015	Pasal 83 ayat 1, Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	28-12-2015	
71	2P1LR 0001-Q	MUSA NAYEBI	L	Khawal Jaghun Chazin 01-01-1971	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01647	Kanm Samarang No W13 IMI 87: GR 02 03-081 Tgl 19-01-2016	W13 IMI 87: GR 02 03-081 Tgl 19-01-2016	Pasal 83 ayat 1, Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
72	2P1LR 0002-Q	RAZIA NAYEBI	P	Zrak Jaghun Chazin 01-01-1972	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01647	Kanm Samarang No W13 IMI 87: GR 02 03-082 Tgl 19-01-2016	W13 IMI 87: GR 02 03-082 Tgl 19-01-2016	Pasal 83 ayat 1, Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
73	2P1LR 0003-Q	ALI NAYEBI	L	Ahwal Iran 01-01-2002	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01647	Kanm Samarang No W13 IMI 87: GR 02 03-083 Tgl 19-01-2016	W13 IMI 87: GR 02 03-083 Tgl 19-01-2016	Pasal 83 ayat 1, Pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	

74	2P1LR 0004-Q	HERGES NAYEB	P	Ahmad Iran, 01-01-2007	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01847	Kanun Semarang No W13 IM IM1 GR 02 01-5379 Tgl 23-12-2015	W13 IM IM7 GR 02 03-084 Tgl 19-01-2016	Pass 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
75	2P1LR 0005-Q	KHABIM ALI NAURUZI	L	Pahandaman Nahur Ghazni 01-01-1983	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01831	Kanun Semarang No W13 IM IM1 GR 02 01-5379 Tgl 23-12-2015	W13 IM IM7 GR 02 03-085 Tgl 19-01-2016	Pass 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
76	2P1LR 0006-Q	QUBRA KHAWARI	P	Shahyar Tehran Iran 01-01-1985	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01831	Kanun Semarang No W13 IM IM1 GR 02 01-5379 Tgl 23-12-2015	W13 IM IM7 GR 02 03-085 Tgl 19-01-2016	Pass 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
77	2P1LR 0007-Q	MARYAM	P	Amir Abad Tehran 01-01-2008	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01831	Kanun Semarang No W13 IM IM1 GR 02 01-5379 Tgl 23-12-2015	W13 IM IM7 GR 02 03-087 Tgl 19-01-2016	Pass 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
78	2P1LR 0008-P	AMIR HUSSAIN	L	Amir Abad Tehran 01-01-2012	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C01831	Kanun Semarang No W13 IM IM1 GR 02 01-5379 Tgl 23-12-2015	W13 IM IM7 GR 02 03-085 Tgl 19-01-2016	Pass 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	19-01-2016	
79	2P1LR 0009-Q	SALAM JABAR ABED	L	Baghdad 08-06-1965	Irak	Islam	---	Kanun Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 7-0285 Tgl 08-02-2016	W13 IM IM7 GR 02 03-142 Tgl 10-02-2016	Pass 83 ayat 1 huruf a dan Pass 87 ayat 1, 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-02-2016	
80	2P1LR 0010-Q	FADHELH SHAKIR MAHMOOD	P	Baghdad 08-11-1972	Irak	Islam	---	Kanun Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 7-0285 Tgl 08-02-2016	W13 IM IM7 GR 02 03-143 Tgl 10-02-2016	Pass 83 ayat 1 huruf a dan Pass 87 ayat 1, 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-02-2016	
81	2P1LR 0011-Q	RASPOOL SALAM JABBAR	L	Baghdad 05-10-1997	Irak	Islam	---	Kanun Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 7-0285 Tgl 08-02-2016	W13 IM IM7 GR 02 03-144 Tgl 10-02-2016	Pass 83 ayat 1 huruf a dan Pass 87 ayat 1, 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-02-2016	
82	2P1LR 0012-Q	GHAITH SALAM JABBAR	L	Baghdad 05-10-1997	Irak	Islam	---	Kanun Pekanbaru No W4 IM 1 GR 02 7-0285 Tgl 08-02-2016	W13 IM IM7 GR 02 03-145 Tgl 10-02-2016	Pass 83 ayat 1 huruf a dan Pass 87 ayat 1, 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-02-2016	
83	2P1LR 0013-Q	BETHU RAMALINDAM VARAKANHU	L	Tanjore 12-07-1975	India	Hindu	Passpor No 29-13064	Kanun Wondobodo No W13 IM IM 4 GR 02 03-261 Tahun 2015 Tgl 17-02-2016	W13 IM IM7 GR 02 03-168 Tgl 18-02-2016	Pass 75 ayat 1 jo. Pass 78 ayat 3 Undang- Undang No 6 Tahun 2011	18-02-2016	
84	2P1LR 0015-Q	BRIVGNESWARAN KANDAPOADI	L	Batavia 06-03-1987	Sri Lanka	Hindu	UNHCR No 186-15C01475	Kanun Bogor No W11 IM IM1 3 G R 02 01-1140 Tahun 2016	W13 IM IM7 GR 02 03- Tgl 12-05-2016	Pass 113 Jo Pass 87 Undang Undang No 6 Tahun 2011	12-05-2016	
85	2P1LR 0016-Q	MOHAMMAED HUSAIN ALIZADEH	L	Peyriga Haidoro 01-01-1979	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C00392	Kanun Kelas 1 Surabaya Nomor W13 IM IM2 GR 02 02-2124 tanggal 03- 06-2016	13-06-2016	Pass 113 Jo Pass 87 UU No 6 Tahun 2011	13-06-2016	
86	2P1LR 0017-Q	KAMILA ALIZADEH	P	Khushtan Ghadow 01-01-1991	Afghanistan	Islam	UNHCR No 186-15C00392	Kanun Kelas 1 Surabaya Nomor W13 IM IM2 GR 02 02-2124 tanggal 03- 06-2016	13-06-2016	Pass 113 Jo Pass 87 UU No 6 Tahun 2011	13-06-2016	
87	2P1LR 0023-Q	PAUL AKULA	L	Kinrossa Kongo 22-12-1972	Kongo	Kristen	---	Kanun Kelas II Cilegon Nomor W13 IM IM 3 GR 02 03-1203 Tgl 21-07-2016	W13 IM IM7 GR 02 02-763 Tgl 09-07-2016	Pass 75 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	29-07-2016	
88	2P1LR 0024-Q	ADIRNA DAYODI MARADINI	P	Semarang 28-06-2018	Iran	Islam	Surat Keterangan Kematian No 820/2018 Tgl 28-05-2018	Kanun Kandang No W13 IM IM 1 GR 02 01-5379 Tgl 28-05-2018 Am. KANUN NAYEB ABAS	W13 IM IM7 GR 02 02- Tgl 15-05-2016	Pass 119 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011	10-06-2018	
89	2P1LR 0025-Q	CHETANAN TEJAN	P	Indonesi 01-03-1983	Tanzen	Islam	Passpor No 311200087 berlaku 03-06-2018	---	---	---	22-08-2018	

90	P1LR 0026-Q	Faizel Siamet Rizki	L	Indonesia Tegal 20-01-2016	Taiwan	Islam	—	—	—	—	22-09-2016	
91	P1LR 0027-Q	Mohammad Sharif Basharat	L	Luman Jaghuri Qazvin 24-05-1988	Afghanistan	Islam	—	Karim Kelas I Semarang No W13 IMI IMI 1- GR 02 01-3965 Tgl 19-09-2016	W13 IMI IMI 7- GR 02 03-1014	Pasal 63 ayat 1 huruf b Undang Undang No. 6 Tahun 2011	28-09-2016	
92	P1LR 0028-Q	Sidique Samimi	P	Luman Jaghuri Qazvin 01-01-1993	Afghanistan	Islam	—	Karim Kelas I Semarang No W13 IMI IMI 1- GR 02 01-3965 Tgl 19-09-2016	W13 IMI IMI 7- GR 02 03-1014	Pasal 63 ayat 1 huruf b Undang Undang No. 6 Tahun 2011	28-09-2016	

Semarang, 03 Oktober 2016

Kepala



Darwanto

NIP. 196507061991031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG

Jalan Hanoman Raya No.10 SEMARANG
Telepon (024) 7622595 Faksimili (024) 7622595
Email : rudenimsemarang@ymail.com Twitter : @RUDENIM_SMG

**LAPORAN BULANAN
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SEPTEMBER 2016**

A. DETENI

1. Perubahan jumlah deteni:

Periode Tanggal	Jumlah Deteni	Keterangan
01-06	93	
07-28	90	3 deteni di Deportasi
29-30	92	2 deteni dari Kanim Semarang

Pada akhir September 2016 deteni berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) orang, terdiri atas:

a. Imigratoir:

1. WN. Nigeria	:	1 orang
2. WN. India	:	1 orang
3. WN. Kongo	:	1 orang
4. WN. Taiwan	:	2 orang
Total	:	5 orang

b. Under IOM:

1) WN. Afghanistan	:	36 orang
2) WN. Ethiopia	:	3 orang
3) WN. Irak	:	12 orang
4) WN. Palestina	:	3 orang
5) WN. Iran	:	7 orang
6) WN. Srilanka	:	4 orang
7) WN. Somalia	:	13 orang
8) WN. Pakistan	:	8 orang
9) WN. Myamar	:	1 orang
Total	:	87 orang

2. Deportasi, Pemulangan dan Pemindahan Deteni:

a. Deportasi :

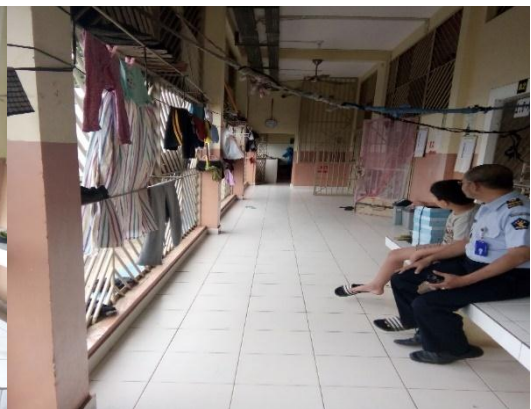
Tanggal	Tujuan	Nama	WN
07	Pendeportasian ke Negara asal melalui bandara Soekarno Hatta, Jakarta	1. R,Janakidevi 2. V,Tharsika 3. Paramalingam	Srilangka Srilangka Srilangka

03 Oktober 2016

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban,

Dwi Avandho Farid

NIP. 198111082000021001



Yang bertanda di bawah ini yaitu:

NAMA : Mukhibullah

DARI : Kampus UIN Walisongo, Semarang

KEPERLUAN: Riset

NO HP : 085742976538

Ingin mengadakan riset melalui wawancara kepada pihak kantor Rumah Detensi Imigrasi Semarang, kepada sebagian pengungsi dan mencari data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaannya untuk wawancara dan data yang di butuhkan sebagai berikut:

Pertanyaan wawancara

A. PERTANYAAN HAK TIDAK DIDEPORTASI

1. Kenapa para imigran ilegal bisa berada di indonesia?
2. Apakah ada payung hukum untuk penanganan pengungsi
3. Apa perbedaan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi?
4. Syarat dan Ketentuan apa yang menjadi status pengungsi?
5. Bagaimana proses pencari suaka yang menjadi status pengungsi?
6. Berapakah waktu yang dibutuhkan dalam proses pencari suaka sampai menjadi status pengungsi?
7. Dalam undang-undang keimigrasian ada istilah deportasi bagi warga asing yang masuk ke negara indonesia tanpa dokumen resmi, bagaimanakah bagi mereka yang mencari suaka/pengungsi yang tidak membawa dokumen resmi?
8. Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang apakah ada imigran yang di deportasi? kalau ada apa alasannya? dan apa pertimbangannya? Apabila mereka di daerahnya tidak nyaman apa masih di deportasi ataukah ada pilihan lain?
9. Kenapa dalam permasalahan pengungsi melibatkan UNHCR?
10. Darimanakah biaya transport bagi mereka yang di deportasi?
11. Berapa Batas waktu pengungsi selama di Rumah Detensi Imigrasi?

B. PERTANTAN HAK HIDUP

1. Berapa jatah makan yang diberikan kepada pengungsi?
2. Makanan dan lauk seperti apa yang di berikan kepada para pengungsi? Apakah ditentukan oleh pihak rudenim ataukah pengungsi sendiri yang menentukan?
3. Kebutuhan lainnya seperti susu untuk anak kecil, vitamin, apakah terpenuhi?
4. Bagaimana bagi pengungsi yang sakit? Apakah pihak rudenim menyediakan obat-obatan? Ataukah di bawa ke dokter?

5. Apakah rudenim menyediakan pakaian untuk para pengungsi? Berapa kali pemberian pakaian kepada para pengungsi?
6. Dari manakah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi?
7. Dalam pendaan, apakah ada jatah atau batasan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi?
8. Aturan apa yang digunakan Rumah Detensi Imigrasi dalam memenuhi kebutuhan para pengungsi?
9. Apakah pihak rudenim mendatangkan ahli psikolog?
10. Apa kegiatan sehari-hari para pengungsi tersebut?

C. PERTANYAAN HAK BEKERJA

1. Apakah para pengungsi di perbolehkan bekerja?
2. Antara imigran ilegal, suaka dan pengungsi, apa perbedaan dalam penanganan dan pemenuhan hak bekerja?
3. Apa dasar hukum pengungsi untuk masalah pekerjaan?
4. Apa alasan dan pertimbangan tidak di perbolehkannya bekerja terhadap pengungsi?
5. Apakah ada ketentuan husus diperbolehkannya untuk bekerja?
6. Bagaimana kalau profesi? Apakah disamakan dengan bekerja?
7. Misal, Pengungsi yang mendirikan usaha, lalu di kelola atau di bantu oleh orang Indonesia apakah diperbolehkan?

D. PERTANYAAN PROSES PENANGANAN PENGUNSI

1. Bagaimana penanganan pengungsi baru pertama kali masuk ke Indonesia sampai ditempatkan di Rudenim?
2. Darimanakah biaya transport imigran gelap yang dideportasi?
3. Darimana biaya transport yang suaknya ditolak?

E. PERTANYAAN PENGUNSI

1. Siapakah nama anda?
2. Dari mana asal anda?
3. Bagaimanakah anda bisa berada di negara indonesia?
4. Apa tujuan anda berada di indonesia?
5. Bagaimanakah keadaan disini? Apakah anda merasa nyaman, dengan suasana dan pelayanan disini? Apa alasannya?
6. Apakah di sini di sediakan makanan, pakaian, obat2an dan vitamin,? Sehari makan berapa kali?
7. Di indonesia itu ada aturan, orang asing yang masuk indonesia tanpa dokumen resmi akan di deportasi, apabila ada pencari suaka yang di deportasi apakah kamu setuju? Apa alasannya?
8. Apakah disini boleh bekerja? alasannya?
9. Apakah anda ingin bekerja untuk mengembangkan ekonomi anda,?
10. Apa keluhan anda selama di sini?